

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

### EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

### PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP

#### Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta

Henricus Wisnu Aji Widyonarko

NIM : 06 2114 055

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 yang berlaku pada tahun 2010.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan sampel adalah menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Untuk mencapai tujuan penelitian, teknik analisis data ini dilakukan dengan metode komparasi yaitu membandingkan tiap-tiap komponen dalam penghitungan antara praktek dengan teori. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data antara lain: (1) menentukan penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap, (2) menentukan jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan, (3) menentukan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), (4) menentukan penghitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, (5) setelah melakukan penentuan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan yang berlaku, dan (6) menarik kesimpulan dari hasil perbandingan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta.

Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa: (1) Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta sudah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap, (2) penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta bagi pegawai tetap sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 yang berlaku pada tahun 2010.

**ABSTRACT**

**AN EVALUATION OF ARTICLE 21 INCOME TAX CALCULATION  
A Case Study at Permanent Office Workers of Koperasi Pegawai  
Telekomunikasi Yogyakarta**

Henricus Wisnu Aji Widyonarko  
NIM : 06 2114 055  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2011

This study aimed to determine whether or not the calculation of Article 21 income tax payable in Yogyakarta Telecommunications Cooperative was in line with the Director General of Taxation Regulation No. PER-31/PJ/2009 prevailing in 2010.

This type of research was a case study. The data collection techniques used were using interviews, and documentation. The sampling technique was purposive sampling method. To achieve the research objective, the technique of data analysis used was comparison method that was by comparing between the practice and theory of each component in the calculation. The steps undertaken in analyzing the data, among other were: (1) determining the gross income received by permanent employees, (2) determining the amount of gross income subject to reduction, (3) determining the amount of exempted tax-income (PTKP), (4) determining the calculation of income tax tariff under Article 21 according to Article 17 paragraph (1) Act No. 36 of 2008, (5) after making the determination of the calculation of Article 21 Income Tax then comparing the calculation of income tax under Article 21 conducted by Telecommunications Cooperative of Yogyakarta and the writer's calculation of Income Tax Article 21 based on state laws, and (6) drawing conclusions from the results of the comparison and the calculation of income tax under Article 21 for permanent employee Telecommunications Cooperative of Yogyakarta.

From the results of research and analysis it could be concluded that: (1) Telecommunications Cooperative of Yogyakarta had done the calculation of income tax under Article 21 for Permanent Employees, (2) the calculation of Article 21 Income Tax the Yogyakarta Telecommunications Cooperative for permanent employees was in line with the Law Income Tax Act No. 36 of 2008, the Director General of Taxation Regulation No. PER-31/PJ/2009 and Director General of Taxation Regulation No. PER-57/PJ/2009 prevailing in 2010.